

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.01.05/A.IV/7473/2024 30 Januari 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemetaan Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Dan Pranata SDM

Apartur Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama;

2. Para Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis;

di lingkungan Kementerian Kesehatan

di

Tempat

- 1. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara :
 - a. Pasal 21 yang berbunyi Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel yang salah satunya adalah pengembangan diri. Pengembangan Diri yang dimaksud dapat berupa pengembangan talenta dan karier dan atau pengembangan kompetensi;
 - b. Pasal 49 yang berbunyi setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi, pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui sistem pembelajaran integrasi.
- 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 203 :
 - a. Ayat 1 yang berbunyi pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier;
 - b. Ayat 3 yang berbunyi setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan;
 - c. Ayat 4 yang berbunyi pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Ayat 4a yang berbunyi pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi (*crorporate university*).

- 3. Sehubungan dengan hal diatas, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis dan Pranata SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Kesehatan ingin mengundang Bapak/Ibu pemangku Jabatan Fungsional Analis dan Pranata SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kepegawaian maupun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Manajemen ASN. Adapun jenis Pendidikan dan Pelatihannya yaitu:
 - a. Pelatihan Fungsional dengan deskripsi kegiatannya Standarisasi Kompetensi PNS agar mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai norma, standar dan prosedur. Yang akan diselenggarakan di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (BKN) secara **Blended Learning**.
 - b. Pelatihan Teknis dengan deskripsi kegiatannya Pengembangan Kompetensi Teknis di Jabatan Fungsional agar mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai norma, standar dan prosedur. Yang akan diselenggarakan di Balai Pelatihan yang ada di lingkungan Kemenkes secara **Daring**.
 - 4. Untuk mempermudah kami dalam pemetaan Pendidikan dan Pelatihan, Bapak/Ibu dapat mengisi link sebagai berikut: https://forms.gle/beygnci8r1jepjnf7. Ketentuan pengisian link, satu NIP hanya akan didata dalam 1 jenis pelatihan dengan materi pelatihan yang dipilih didalam Google Form. Pelatihan ini tidak dipungut biaya apapun, Biaya akan menggunakan DIPA Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan tahun 2024. Untuk pelatihan yang diselenggarakan secara Blended Learning biaya pulsa, transportasi dan akomodasi di tanggung masing masing Unit Pelaksana Teknis tempat Bapak/Ibu bekerja;
- 5. Batas akhir pengisian link G Form tanggal 6 Februari 2024. Untuk memudahkan koordinasi dapat menghubungi narahubung Bay Haqi (085710107255), Nita Purnamasari (089693382910), Pingku Wita Meiayuti (082234466556), Muhammad Nur Taufik,S.Kom (081932854566), Indah Pratiwi, S.IP, MM (081329812000).

Kepala Biro Organisasi dan SDM,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.